

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil yang ditemukan dalam penulisan “Keyakinan Hakim Memberikan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) pada Pelaku Tindak Pidana” ini, ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum penulisan ini, sebagai berikut:

- 1) Tujuan Pidanaan dirumuskan dalam UU 1/2023-KUHP merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan awal hukum pidana diadakan, yaitu untuk memperbaiki serta memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Artinya hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, bukannya sebagai sarana untuk menghukum pada pelaku tindak pidana. Pemikiran hukum pidana digunakan untuk menghukum seperti ini yang membuat banyak terjadinya pidanaan yang tidak diperlukan (*over kriminalisasi*). Demi mencapai Tujuan Pidanaan itu, terdapat hal-hal yang harus dipedomani dalam pidanaan yang disebut sebagai Pedoman Pidanaan. Pedoman Pidanaan dalam UU 1/2023-KUHP menegaskan bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan, namun jika terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan maka hakim harus mengutamakan keadilan. Salah satu ketentuan dalam Pedoman Pidanaan terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023-KUHP yang menyatakan bahwa:

- Ringannya perbuatan,
- Keadaan pribadi pelaku,
- Keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana atau yang dapat terjadi kemudian,
- Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

dapat menjadi dasar pertimbangan untuk tidak dijatuhkannya pidana. Rumusan pasal ini disebut dengan *judicial pardon*. Melihat rumusan pasal ini, tentu dapat dipahami mengapa *judicial pardon* ini dirumuskan dalam Pedoman Pidanaan. *Judicial pardon* sebagai salah satu sarana

menegakkan kembali keadilan dalam masyarakat yang mana hal itu merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam Tujuan Pidanaan.

- 2) Antara alasan pemaaf dan *judicial pardon* sama-sama menekankan pada pemberian pengampunan atas suatu perbuatan pelaku tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf dan *judicial pardon* pun sama-sama menekankan pada peran keyakinan hakim dalam memutus perkara. Baik dalam pemberian *judicial pardon* maupun alasan pemaaf, keyakinan hakim harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam pembuktian. Meskipun memiliki kesamaan dalam segi terminologi serta dasar pemberiannya oleh hakim, namun pada prakteknya, pemberian alasan pemaaf serta *judicial pardon* ini memiliki substansi yang berbeda jauh. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan pasalnya, sistem pembuktian, serta bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidananya. Karena beberapa hal esensial inilah yang menjadikan *judicial pardon* tidak disatukan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.
- 3) Pemberian *judicial pardon* pada seorang pelaku tindak pidana merupakan bentuk keyakinan hakim. Keyakinan hakim memiliki peran yang cukup besar pada saat seorang hakim diperhadapkan dalam sebuah perkara yang melibatkan *judicial pardon*. Hakim harus mempertanggungjawabkan apapun yang menjadi putusannya terhadap terdakwa tersebut. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar mengukur segi kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukumnya dengan tepat. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan secara tertulis bahwa keyakinan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang. Meski demikian, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat hal-hal di luar hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim. Hal-hal itu dapat berupa pengalaman pribadi hakim; jam terbang hakim; latar belakang agama dan budaya hakim; pendidikan hakim; faktor masyarakat; dan sebagainya. Hal-hal di luar hukum tersebut membuat hakim terdengar seperti seakan-akan subjektif dalam memutus perkara. Padahal nyatanya keyakinan hakim tidak terbentuk sesederhana itu. Ketika unsur-unsur yang

mempengaruhi keyakinan hakim secara umum ini turut andil dalam putusan, hakim tetap perlu berpatokan pada ketentuan yang ada. Apabila keyakinan hakim yang didasarkan pada hal-hal di luar hukum itu menjadi lebih besar daripada keyakinannya yang didasarkan pada hukum, hakim pastinya tetap memperhitungkan dari segi keadilan serta kemanfaatan hukumnya.

5.2 Saran

Dari serangkaian pembahasan yang telah menjawab permasalahan-permasalahan hukum dalam penulisan “Keyakinan Hakim Memberikan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) pada Pelaku Tindak Pidana”, ditemukan beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini akan dituangkan menjadi saran yang dapat digunakan untuk membangun dan dikaji dengan lebih baik lagi untuk sistem pidana Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Jika membaca ketentuan pada Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023-KUHP tentang *judicial pardon*, akan terlihat bahwa terdapat pertentangan dalam rumusannya. Pertentangannya terlihat dalam klausulanya yang pertama dan terakhir. Pada ketentuan ini telah lebih dulu menegaskan bahwa bentuk perbuatan yang dapat diberikan *judicial pardon* merupakan bentuk ‘perbuatan yang ringan’, namun di akhir rumusan ketentuan ini mencantumkan bahwa ‘dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan’. Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk perbuatan/ tindak pidana yang tergolong berat, apakah tidak dimungkinkan diberikan *judicial pardon*? Sebab pada nyatanya terdapat perkara-perkara yang melibatkan tindak pidana berat, namun tetap menjadi tidak adil dan tidak berkemanusiaan bila dijatuhi putusan pidana. Apabila UU 1/2023-KUHP benar-benar ingin mewujudkan keadilan, maka seharusnya pasal ini tidak membatasi hanya perkara-perkara ringan saja, namun mengatur klausul yang juga memungkinkan bagi setiap jenis bentuk tindak pidananya.
- 2) Telah ditegaskan bahwa *judicial pardon* bukanlah merupakan bagian dari alasan pemaaf oleh karena terdapat perbedaan substansi di dalamnya. Dari

pernyataan ini, maka jelas bahwa putusan yang diterima oleh terdakwa yang mendapatkan alasan pemaaf dan terdakwa yang mendapatkan *judicial pardon* berbeda. Terdakwa yang diberikan alasan pemaaf akan mendapatkan putusan lepas, yaitu bila perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah namun tidak dipidana karena tidak mengandung unsur kesalahan. Sedangkan bila mengacu pada perkara-perkara terkait *judicial pardon*, perbuatan terdakwa terbukti dan dapat dipidana karena memenuhi unsur kesalahan namun diberikan pengampunan oleh hakim. Putusan terdakwa *judicial pardon* pun tidak sesuai dengan putusan bebas, sebab perbuatan dalam putusan bebas adalah perbuatan pidana yang tidak terbukti secara sah seperti yang didakwakan. Dengan demikian, maka putusan bagi terdakwa yang diberikan *judicial pardon* ini belum jelas. Oleh sebab itu, hukum acara pidana harus dengan segera mengambil langkah untuk menentukan dan mengatur lebih lanjut mengenai jenis putusan bagi *judicial pardon*. KUHAP dapat menggagas suatu jenis putusan baru yang tepat untuk seorang pelaku tindak pidana yang mendapatkan *judicial pardon*, di mana seorang pelaku tindak pidana itu telah terbukti bersalah dan memenuhi semua unsur untuk pemidanaan. Bila demikian, gambaran gagasan putusan KUHAP bagi pelaku tindak pidana dapat berupa putusan bersalah tanpa pemidanaan.

- 3) Salah satu tujuan dilakukannya pembaharuan KUHP adalah untuk meniadakan sifat yang absolut/ kaku menjadi hukum pidana yang menjadi lebih fleksibel. Terdapat beberapa ketentuan dalam UU 1/2023-KUHP yang telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang mengesampingkan kepastian hukum demi mengutamakan keadilan serta kemanfaatan hukumnya. Meskipun demikian, peralihan hukum pidana yang bersifat kaku menjadi hukum pidana yang lebih fleksibel tidak semudah itu, sebab sifat kaku dalam hukum pidana Indonesia telah melekat sejak saat diadopsinya hukum kolonial Belanda. Akibat hal ini, para penegak hukum serta masyarakat selalu terfokus pada bagaimana bunyi hukum dan ketentuan yang berlaku dalam menilai sebuah perkara. Padahal dalam UU 1/2023-KUHP, telah ditegaskan bahwa dalam hal terjadi pertentangan antara

kepastian hukum dan keadilan hukum, maka hakim wajib mengutamakan keadilan hukum. Sejalan dengan itu, UU 1/2023-KUHP mengatur beberapa ketentuan yang dalam rumusnya menyandarkan pada keyakinan hakim demi mencapai keadilan hukum, salah satunya *judicial pardon*. Dalam ketentuan *judicial pardon* jelas terlihat bagaimana keyakinan hakim berperan sangat besar dalam membuat sebuah keputusan. Masalahnya, saat ini peran keyakinan hakim belum dipandang cukup baik dalam menentukan sebuah putusan, sebab keyakinan hakim dipandang sebagai bentuk subjektivitas hakim. Oleh karena itu, untuk mengimbangi subjektivitas keyakinan hakim diperlukan juga objektivitas dalam proses penegakannya. Maksudnya, dalam pengadilan perlu sisi di mana suatu keadaan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi hakim. Salah satu upayanya dapat dengan memperoleh bukti-bukti yang objektif dan berdasarkan fakta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adery Syaputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016).
- Ali Imron & M. Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Banten: Unpam Press, 2019).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020).
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003*.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 1992).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012).
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penulisan*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Soedarto, 2018).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penulisan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

JURNAL

- Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum: Volume 1, Nomor 1, 2019..
- Aristo Evandy & Barda Nawawi Arief, *Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*, Journal Law Reform: Volume 13, Nomor 1, 2017.
- Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan*, Soeikromo: Volume II, Nomor 1, 2014.
- Elisabeth N.B, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004*. Jurnal Mimbar Hukum: Volume 22, Nomor 1, 2010.
- Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja: Volume 1, Nomor 2, 2018..
- Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, volume 12, nomor 2, Juni, (2015).
- Immanuel Christopel Liwe, *Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan*. Lex Crimen: Volume III, Nomor 1, 2014.
- Irma Yulawati, *Comparison of Rechterlijk Pardon Concept on 2019 Criminal Code Draft and Article 70 Law Number 11 of 2012 Concerning Juvenile Criminal Justice System*, Journal of Law and Legal Reform: Volume 2, Number 4, 2021.
- Jajang Cardidi, *Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya untuk Putusan (Vonis) Pidana*, E-Journal Graduate Unpar: Volume 1, Nomor 2, 2014..
- Jerol Vandrixton, *Analisa Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan*, Lex Crimen: Volume II, Nomor 3, 2013..
- Loura Hardjaloka, *Legal Reasoning pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Suatu Perbandingan)*, Jurnal Konstitusi: Volume 12, Nomor 1, 2015.

Maria Tarigan, *Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau dari Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)*, Riau Law Journal: Volume 4, Nomor 1, 2020.

Noveria Devy Irmawati & Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Volume 3, Nomor 2, 2021.

RUJUKAN ELEKTRONIK

CNN Indonesia, *Nenek 92 Tahun Divonis Penjara Karena Tebang Pohon Durian* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180130210943-12-272750/nenek-92-tahun-divonis-penjara-karena-tebang-pohon-durian>>, diakses pada 10 Juli 2023.

Gaudensius Suhardi, *Nenek Minah Namamu Disebut* <http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut>.

History.com Editors, *Code of Hammurabi* <<https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/hammurabi#:~:text=The%20Hammurabi%20code%20of%20lawsand%20final%20rediscovered%20in%201901>>.

Rusydi Sastrawan, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Wujudkan Keadilan dalam Masyarakat* <<https://www.metrojambi.com/kolom/13541445/Penghentian-Penuntutan-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif-Wujudkan-Keadilan-dalam-Masyarakat>>, diakses pada 10 Juli 2023.

Sandro Gatra, *Putusan Sendal Jepit untuk Selamatkan Kepolisian-Jaksa* <<https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/14565969/~Nasional>>, diakses pada 10 Juli 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6482.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5772.

SEMINAR

Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana*, Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum.

SKRIPSI/ TESIS/ DISERTASI

Maria Magdalena Ine, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembinaan Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

Muhammad Rifai Yusuf, *Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

Prusut Papandrio, *Penerapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

Umar Attamimi, *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam*, Disertasi, (Makassar: UIN Alauddin).

WAWANCARA

Barita Lumbangaol, Hakim Pengadilan Tinggi, *Wawancara*, Bandung, 6 Juni 2023.

Sator Sapan Bungin, Hakim Pengadilan Militer, *Wawancara*, Bandung, 19 Mei
2023.